



Sanksi Hukum Mengungkap Data Diri Seseorang Dan Membagikannya Di Sosial Media Atau Doxing (Dalam Perspektif Undang- Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi)

Faris Dhafin Razaqa Alwani¹, Sidi Ahyar Wiraguna²

^{1,2} Fakultas Hukum, Universitas Esa Unggul, Jakarta, Indonesia

Article Info

Article history:

Received Mei 26, 2025

Revised Mei 26, 2025

Accepted Mei 29, 2025

Kata Kunci:

Doxing,
Legal Sanctions,
Personal Data Protection Act,
Victims' Rights

Keywords:

Doxing,
Hak Korban,
Sanksi Hukum,
Undang-Undang Pelindung
Data Pribadi

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis secara komprehensif sanksi hukum terhadap praktik pengungkapan dan penyebaran data pribadi tanpa persetujuan, atau doxing, di ranah digital, dengan fokus pada implementasi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis-normatif, yang menitikberatkan pada telaah peraturan perundang-undangan sebagai sumber acuan utama, khususnya Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi, untuk memahami permasalahan hukum yang timbul. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi mengisi kekosongan regulasi sebelumnya, seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang seringkali dinilai sebagai "pasal karet", melalui definisi yang lebih jelas tentang istilah data pribadi dan menetapkan konsekuensi hukum yang tegas bagi pelanggar. Tindakan doxing diklasifikasikan sebagai pelanggaran pemrosesan data pribadi secara ilegal, Pelanggaran terhadap asas keabsahan, keadilan dan transparansi pengolahan data, sebagaimana diatur dalam Pasal 20 Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi. Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi mengatur sanksi pidana yang signifikan, Hukuman maksimal bagi siapa saja yang dengan sengaja dan melawan hukum mengungkap data pribadi yang bukan milik Anda adalah pidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah). Selain itu, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi juga memperkenalkan berbagai jenis sanksi administratif, yang mencerminkan pendekatan komprehensif negara tersebut dalam melindungi data pribadi. Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi juga memperkuat hak-hak subjek data, seperti hak untuk menerima informasi, menarik persetujuan terhadap pemrosesan data pribadi, membatasi pemrosesan dan mencari kompensasi, sehingga memberikan mekanisme perlindungan dan perbaikan yang lebih kuat bagi korban doxing.

ABSTRACT

This study aims to comprehensively analyze the legal sanctions against the practice of disclosing and distributing personal data without consent, or doxing, in the digital realm, with a focus on the implementation of Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection. The method used in this writing is juridical-normative, which emphasizes the review of laws and regulations as the main reference source, especially the Personal Data Protection Law, to understand the legal problems that

arise. The results of the study show that the Personal Data Protection Law fills the gaps in previous regulations, such as Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions which is often considered a "rubber article", by providing a clearer definition of personal data and establishing strict legal consequences for violators. The act of doxing is classified as a violation of illegal personal data processing, violating the principles of lawfulness, fairness, and transparency in data processing, as regulated in Article 20 of the Personal Data Protection Law. The Personal Data Protection Law stipulates significant criminal sanctions, including imprisonment for a maximum of 4 (four) years and/or a maximum fine of Rp4,000,000,000.00 (four billion rupiah) for those who intentionally and unlawfully disclose personal data that is not theirs. In addition, the Personal Data Protection Law also introduces various types of administrative sanctions, reflecting the state's comprehensive approach to protecting personal data. The Personal Data Protection Law also strengthens the rights of data subjects, such as the right to obtain information, withdraw consent to the processing of personal data, limit processing, and claim compensation, providing a more solid protection and recovery mechanism for doxing victims..

This is an open access article under the [CC BY](#) license.



Corresponding Author:

Faris Dhafin Razaqa Alwani
Fakultas Hukum, Universitas Esa Unggul,
Jakarta, Indonesia
Email: saep81729@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Pengungkapan dan penyebaran informasi pribadi seseorang tanpa persetujuan mereka di dunia maya dikenal sebagai "fenomena *doxing*". telah menjadi masalah hukum yang mendesak yang perlu ditangani secara komprehensif. Praktik ini, yang sering kali bermotif intimidasi, persekusi siber (*cyberbullying*), atau bahkan tindakan yang lebih merugikan, Di era digital yang saling terhubung ini, ada ancaman serius terhadap hak individu terhadap privasi dan keamanan. secara umum, paradoksnya, justru menjadi lahan subur bagi praktik *doxing* untuk berkembang biak tanpa terkendali.

Implikasi hukum dari tindakan *doxing* sangatlah kompleks dan multidimensional, menyentuh berbagai aspek peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), penanganan kasus *doxing* kerap kali mengandalkan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE) beserta perubahannya, khususnya Terkait dengan pencemaran nama baik dan distribusi informasi yang merugikan (Faisal Santiago, 2022). Namun, dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi, kerangka hukum yang secara spesifik mengatur mengenai perlindungan data pribadi dan konsekuensi hukum atas pelanggaran-pelanggaran menjadi lebih terstruktur [1].

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi membawa angin segar dalam upaya memberikan perlindungan yang lebih kuat terhadap data pribadi warga negara. Undang-undang ini secara eksplisit mengatur definisi data pribadi, jenis data pribadi, hak subjek data, tanggung jawab pengendali dan prosesor data, serta mekanisme penegakan hukum dan sanksi bagi pihak-pihak yang melanggar ketentuan didalamnya. Dalam konteks *doxing*, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi memiliki peran sentral dalam mengidentifikasi tindakan

pengungkapan dan penyebaran data pribadi tanpa hak sebagai sebuah pelanggaran hukum yang dapat dihukum sanksi pidana maupun administratif.

Latar belakang permasalahan ini berakar pada pesatnya penetrasi Internet dan media sosial dalam kehidupan sehari-hari orang Indonesia. Kemudahan berbagi informasi, yang menjadi salah satu keunggulan *platform* digital. Sayangnya, orang-orang yang tidak bertanggung jawab juga memanfaatkannya untuk melakukan doxing. Kasus-kasus doxing dengan berbagai motif, mulai dari perselisihan personal, perbedaan pandangan politik, hingga tindakan main hakim, tindakan ini semakin mencuat dan seringkali muncul di ruang publik. Korban doxing sering kali merasakan efek psikologis yang signifikan, seperti ketakutan, kecemasan, dan trauma, bersama dengan kerugian material akibat penyalahgunaan data pribadi mereka [2].

Sebelum Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi disahkan, penanganan kasus doxing seringkali menemui kendala karena tidak ada undang-undang yang mengatur tentang perlindungan data pribadi. Aparat penegak hukum terpaksa menggunakan pasal-pasal karet dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik yang seringkali menimbulkan interpretasi yang beragam dan kurang memberikan kepastian hukum bagi korban maupun pelaku. Selain itu, proses pembuktian dalam kasus *doxing* juga menjadi tantangan tersendiri, mengingat sifat anonim dan lintas batas dari kejahatan siber (Elda Septi Darmayanti, 2025).

Kehadiran Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi diharapkan dapat mengatasi berbagai kekurangan dalam regulasi sebelumnya. Dalam undang-undang ini, ada definisi ketat untuk istilah "data pribadi", yang mencakup baik data umum maupun data khusus. Lebih lanjut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi mengontrol hak subjek data, termasuk hak untuk mengakses, memperbaiki, menghapus, dan menarik persetujuan untuk pemrosesan data pribadi [3]. Kewajiban pengendali dan prosesor data juga diatur secara rinci, termasuk kewajiban untuk mengambil tindakan keamanan yang tepat untuk mencegah akses yang tidak sah atau penyalahgunaan data pribadi.

Penelitian ini akan mengkaji lebih lanjut bagaimana mekanisme penegakan hukum bekerja dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi dapat dioptimalkan untuk menangani kasus doxing. Analisis akan mencakup prosedur pelaporan, penyelidikan, penuntutan, dan adjudikasi kasus *doxing* berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data

Pribadi. Selain itu, penelitian ini juga akan mengevaluasi efektivitas sanksi pidana dan administratif yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi dalam memberikan efek jera bagi pelaku doxing.

Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan rekomendasi kebijakan yang komprehensif untuk meningkatkan efektivitas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi dalam menanggulangi bentuk doxing. Rekomendasi ini akan mencakup aspek legislatif, penegakan hukum, edukasi publik, dan kerja sama internasional. Diharapkan bahwa hasil dari penelitian ini dapat memberikan sumbangsih yang signifikan pada upaya menciptakan ruang digital yang lebih aman dan lebih bertanggung jawab di Indonesia, di mana hak privasi setiap individu dihormati dan dilindungi dari ancaman *doxing*.

2. METODE

Artikel ini ditulis dengan menggunakan metode penelitian yuridis dan normatif, penyajian metode ini merupakan bentuk implementasi dari regulasi yang sudah dibuat dan ditetapkan oleh pemerintah dalam menghadapi bentuk kejahatan penyebaran data pribadi baik yang bersifat umum ataupun spesifik (W, 2025). Atas dasar ini, metode yang dijadikan sumber acuan Dalam artikel ini, yuridis-normatif mengacu pada peraturan perundang-undangan yang dapat digunakan sebagai objek dalam meneliti suatu kasus hukum.

Peneletian yang dilakukan dalam artikel ini mengacu kepada sumber peraturan perundang-undangan terkait isu dalam penelitian ini yang termasuk kedalam ranah Undang-undang No. 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi, Undang-Undang tersebut dijadikan sumber acuan pada metode penelitian ini karena fokus utama terkait isu artikel ini sudah dijelaskan secara eksplisit didalam UndangUndang tersebut.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Sanksi Hukum Terhadap Perilaku Doxing Sesuai Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi Nomor. 27 Tahun 2022

3.1.1. Pengaturan Mengenai Tindakan *Doxing* dan pengkategorian *Doxing* Dalam

Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi Di era digital saat ini, penggunaan media sosial yang tinggi tentu memerlukan banyak pemrosesan data untuk mengakses berbagai platform media sosial. Pengolahan data yang terjadi untuk dapat mengakses *platform* digital tersebut memerlukan tata kelola didalamnya yang mengatur persoalan data secara komprehensif, agar dapat setidaknya dan sekurang-kurangnya meminimalisir terjadinya kejahatan di dunia digital (*cybercrime*) yang salah satunya yaitu *doxing* [4]. Perlu ada aturan terpisah yang lebih kompleks untuk meningkatkan perlindungan data pribadi seseorang. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi merupakan bentuk langsung dari pengimplementasian dari hak asasi manusia sebagai seorang subjek data, dan merupakan bentuk langsung untuk menyempurnakan pasal 28G Ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi —*Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi manusia*”. Jauh sebelum Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi tercipta, pengaturan mengenai tindakan *doxing* mengandalkan landasan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Infomasi Dan Transaksi Elektronik yang memberikan perlindungan terhadap data diri pribadi seseorang.

Ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik kerap kali menimbulkan pro dan kontra didalamnya, karena pasal-pasal undang-undang yang sudah ada dinilai sebagai pasal karet yang tidak memiliki tolak ukur yang jelas dan spesifik mengenai perlindungan data pribadi seseorang. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi mengisi kesenjangan ini melalui penjelasan yang lebih jelas tentang apa yang dimaksud dengan "data pribadi" dan menetapkan konsekuensi hukum yang tegas bagi mereka yang melanggar.

Mengingat bahwa tindakan *doxing* merupakan bentuk tindakan kejahatan dalam dunia siber (*cybercrime*), dapat mengancam privasi seseorang, terutama dengan berkembangnya dunia informasi yang semakin pesat dan penyebaran data di internet sama cepatnya dengan perkembangan tersebut (Teguh Wicaksono, 2024). Maka, dibutuhkan sanksi yang mengatur dengan tegas mengenai tindakan kejahatan yang muncul dalam era digital ini. Hadirnya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi merupakan bentuk legitimasi hukum yang diciptakan oleh pemerintah terkait isu *doxing* yang sedang ramai dibicarakan di *platform* sosial media.

Pelaku *doxing*, dengan menyebarkan informasi tersebut tanpa dasar hukum yang sah atau persetujuan subjek data, secara langsung melanggar konsep pemrosesan data pribadi yang sah, adil, dan transparan, seperti dalam Pasal 20 Undang- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi. Mereka juga melanggar melalui penjelasan yang lebih jelas tentang apa yang dimaksud dengan "data pribadi" dan penetapan konsekuensi hukum yang jelas untuk pelanggaran. Pengungkapan data pribadi yang sensitif, seperti riwayat kesehatan atau pandangan politik, memiliki potensi dampak yang jauh lebih merugikan dan secara khusus mendapatkan penekanan perlindungan dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi. Dengan demikian,

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi memberikan fondasi hukum yang kuat untuk mengidentifikasi dan mengkriminalisasi tindakan doxing sebagai pelanggaran terhadap hak asasi manusia atas privasi data.

Dalam sejumlah literatur *doxing* diklasifikasikan dan mempunyai tujuan yang berbeda, walau pada hakikatnya *doxing* tetap diartikan sebagai tindakan mengungkap atau menyebarkan identitas seseorang dan membagikannya dan melanggar hak privasi hidup seseorang. Menurut David M Douglas *doxing* di klasifikasikan sebagai berikut [5]:

1. *Deanonymizing* ; Tindakan yang mengungkapkan informasi terkait identitas seseorang yang sebelumnya anonim atau dikenal dengan nama samaran. Ini juga mencakup kejadian di mana identitas seseorang terungkap di depan umum, terlepas dari apakah dia sengaja atau berusaha menyembunyikan identitasnya. *Deanonymizing* adalah kategori *doxing* memiliki makna yang lebih luas dari klasifikasi *doxing* ini , karena dapat memengaruhi setiap jenis pengungkapan identitas seseorang . Bergantung kepada identitas apa yang di ungkapkan hal itu mungkin tidak menyebabkan kerugian yang signifikan bagi subjek, dan mungkin ada pembenaran mengenai kepentingan yang masuk akal dibalik alasan mengungkapkan identitas tersebut. Misalnya, ada seorang penipu (*scammer*) yang berusaha menipu seseorang. Maka, dalam konteks ini pengungkapan identitas penipu tersebut diperbolehkan dengan ketentuan tertentu
2. *Targetting* ; Sama seperti *deanonymizing doxing*, tetapi yang membedakan dari kategori pertama adalah informasi yang lebih spesifik. Tindakan ini, ditujukan untuk mencari tahu keberadaan fisik seseorang secara terkini (*realtime*). Melalui tindakan ini, pengungkapan identitas ini lebih memfokuskan atau menargetkan keberadaan seseorang baik di mana dia tinggal, tempatnya bekerja, lokasi dia berada, atau dengan siapa dia berada. Sehingga *doxing* bentuk lebih sempit dari tindakan sebelumnya dan dampak menimbulkan dampak negatif yang signifikan.
3. *Delegitimizing* ; *doxing* berupa mengungkapkan informasi pribadi dengan tujuan merusak reputasi, kredibilitas, atau karakter seseorang. *Doxing* dilakukan dengan tujuan mempermalukan martabat seseorang atau subjek *doxing*. Meskipun demikian, implementasi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi dalam menanggulangi praktik *doxing* tidak terlepas dari berbagai tantangan. Interpretasi dan penegakan hukum terhadap pasal-pasal yang relevan dengan *doxing* memerlukan pemahaman yang mendalam mengenai karakteristik unik dari kejahatan siber ini. Selain itu, dinamika perkembangan teknologi dan modus operandi pelaku *doxing* yang terus berevolusi menuntut adanya adaptasi dan inovasi dalam strategi pencegahan dan penindakan. Sinergi antara aparat penegak hukum, penyedia platform media sosial, dan kesadaran publik akan pentingnya menjaga data pribadi menjadi kunci keberhasilan dalam memerangi praktik *doxing*.

3.1.2 Jenis-jenis Sanksi Hukum Terhadap Pelaku *Doxing*

Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi memperkenalkan berbagai jenis sanksi yang dapat dikenakan kepada pelaku *doxing*, mencerminkan keseriusan negara dalam melindungi data pribadi warganya. Sanksi ini tidak hanya bersifat pidana, tetapi juga administratif, tergantung pada konteks dan motif pelanggaran yang terjadi. Hukum berfungsi sebagai pelindung kepentingan manusia, agar kepentingan manusia terlindungi maka hukum harus dilaksanakan secara profesional. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, dan tertib. Perlindungan hukum sangat penting dan berdampak pada keadilan bagi seluruh warga negara Indonesia. Perlindungan hukum meliputi perlindungan hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain dan perlindungan ini diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati Segala hak yang diberikan oleh hukum, atau dengan kata lain, perlindungan hukum, adalah berbagai upaya hukum yang harus dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara mental maupun fisik, dari gangguan dan berbagai ancaman, sehingga pelaksanaan hukum dapat berjalan lancar, aman, dan tertib.

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 1 ayat 3, "Negara Indonesia adalah negara hukum" [6].

Dalam tindakan *Doxing*, Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi mengatur sanksi bagi individu yang dengan sengaja dan melanggar hukum memperoleh atau mengumpulkan Data Pribadi yang bukan miliknya untuk mendapatkan keuntungan bagi dirinya sendiri atau orang lain, yang dapat merugikan subjek data (Faisal Santiago A. R., 2023). Hal tersebut, mencerminkan isi pasal yang tercantum dalam Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 dari pasal 65 ayat 1 sampai 3. Dalam pasal tersebut, tentunya telah memenuhi Unsur tindak pidana adalah perbuatan seseorang yang hanya Jika memenuhi dua syarat, yaitu perbuatan dan peristiwa yang ditimbulkan, maka dapat diklasifikasikan sebagai tindak pidana. Kelakuan merujuk pada tindakan manusia yang dapat diamati secara empiris, baik dalam bentuk tindakan aktif maupun pasif.

Undang-Undang No. 27 Tahun Tentang Pelindungan Data Pribadi secara spesifik menguraikan ketentuan pidana terkait perolehan dan pengungkapan data pribadi dengan cara yang tidak sah. Sanksi pidana ini bertujuan untuk menciptakan efek jera yang kuat serta menegaskan bahwa pelanggaran data pribadi, termasuk *doxing*, bukanlah delik aduan biasa, melainkan kejahatan serius yang dapat diproses secara hukum oleh negara. Sebagai contoh, Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi yang berbunyi —*Setiap Orang yang dengan sengaja dan melawan hukum mengungglapkan Data Pribadi yang bukan miliknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah)*

Pasal 67 Ayat (2) Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi secara langsung relevan dengan tindakan *doxing* karena frasa " mengungkapkkan data pribadi yang mereka tidak miliki" secara persis menggambarkan praktik penyebaran informasi pribadi orang lain tanpa izin. Unsur "menentang hukum" menjadi kunci di sini, yang berarti tindakan tersebut tidak memiliki dasar legal atau persetujuan dari pemilik data. Besaran denda dan pidana penjara diatur dalam pasal ini menunjukkan keseriusan legislator dalam melindungi data pribadi, yang jauh lebih tinggi dibandingkan denda dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Ilmu Dan Transaksi Elektronik untuk pencemaran nama baik.

Selain itu, Undang-Undang No. 27 Tahun Tentang Pelindungan Data Pribadi juga mengatur sanksi pidana yang lebih berat jika pelanggaran terkait dengan data pribadi yang bersifat khusus. Pasal 68 Undang-Undang No. 27 Tahun Tentang Pelindungi Data Pribadi menegaskan bahwa jika pelanggaran terkait dengan pemrosesan data pribadi spesifik dan menyebabkan kerugian besar, sanksinya dapat lebih tinggi. Ini sangat penting mengingat *doxing* kerap kali menyertakan informasi sensitif yang dapat memicu diskriminasi, ancaman fisik, atau kerugian reputasi yang tak terpulihkan bagi korban.

Selain Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), tindakan *doxing* juga dapat dijerat dengan sanksi pidana berdasarkan peraturan Peraturan perundang-undangan lainnya di Indonesia, khususnya yang berhubungan dengan informasi dan transaksi elektronik serta administrasi kependudukan. Berikut adalah beberapa di antaranya.:

1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE):
 - a) Pasal 26: menentukan bahwa hanya dengan persetujuan orang yang bersangkutan informasi tentang data pribadi dapat digunakan melalui media elektronik. Seseorang dapat dipaksa untuk membayar kerusakan yang ditimbulkan jika melanggar pasal ini.
 - b) Pasal 27 ayat (3) dan (4): Meskipun lebih sering dikaitkan dengan penghinaan/pencemaran nama baik, penyebaran informasi Pesan elektronik yang berisi pemerasan dan/atau ancaman juga dapat

dikaitkan dengan doxing., apalagi jika disertai ancaman atau intimidasi kekerasan terhadap seseorang.

- c) Pasal 28 ayat (2): Jika doxing dilakukan dengan Penyebaran informasi dengan tujuan menumbuhkan permusuhan atau kebencian terhadap individu atau kelompok masyarakat tertentu, ini dapat dijerat pasal ini (terkait dengan *cyber harassment*).
- d) Pasal 29: Jika doxing mengandung intimidasi atau ancaman kekerasan yang ditujukan secara pribadi (*cyber stalking*), dapat dijerat pasal ini.
- e) Sanksi pidana untuk pelanggaran pasal-pasal di UU ITE ini dapat bervariasi, namun umumnya diatur dalam Pasal 45, Pasal 46, dan Pasal 48 UU ITE, dengan Ancaman hukuman penjara dan/atau denda yang besar. Sebagai contoh, Pasal 45 ayat (1) dapat menjatuhkan hukuman penjara selama maksimal 6 tahun dan/atau denda hingga Rp
b. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah).

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan (UU Adminduk) [7]:

- a. Pasal 95A: Setiap individu yang tanpa izin menyebarluaskan Data Kependudukan sesuai dengan Pasal 79 Ayat (3) dan Data Pribadi sesuai dengan Pasal 86 Ayat (1a) akan dikenakan sanksi pidana penjara maksimal 2 (dua) tahun dan/atau denda hingga Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah). Fokus utamanya adalah untuk menjaga data kependudukan dan data pribadi yang berkaitan dengan administrasi kependudukan.

3. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP): Meskipun belum ada pasal spesifik tentang doxing dalam KUHP lama, beberapa ketentuan dapat relevan tergantung pada dampak dari tindakan doxing tersebut, antara lain [8]:

- a. Pasal 368 KUHP: tentang Pemerasan.
- b. Pasal 310 KUHP: tentang Pencemaran Nama Baik, jika informasi yang disebarluaskan bertujuan merusak reputasi korban.
- c. Pasal 311 KUHP: tentang Fitnah, jika informasi yang disebarluaskan tidak benar dan merugikan nama baik.
- d. Pasal 335 KUHP: tentang Perbuatan Tidak Menyenangkan (saat ini sudah tidak berlaku di KUHP baru, namun masih berlaku di beberapa kasus yang belum diatur secara spesifik).
- e. Dalam KUHP baru (UU No. 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), beberapa pasal juga dapat diterapkan, seperti yang terkait dengan privasi dan data pribadi, meskipun UU PDP menjadi *lex specialis* untuk perlindungan data pribadi.
- f. Penting untuk dicatat, saat ini aturan yang menjadi sumber dari tindakan *Doxing* sudah diatur secara spesifik dan komprehensif dalam Undang-Undang No. 27 Tahun tentang perlindungan data pribadi, mengatur semua yang berkaitan dengan data pribadi setiap orang, baik itu data umum maupun data khusus.

3.2 Perlindungan dan Hak Pemulihan bagi Korban Doxing dalam Undang- Undang Pelindungan Data Pribadi

3.2.1. Mekanisme Perlindungan Hukum bagi Korban Doxing

Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi memberikan perlindungan proaktif bagi korban doxing melalui pengakuan atas berbagai hak subjek data. Salah satu hak fundamental adalah hak untuk mendapatkan informasi tentang identitas unik, alasan hukum untuk memproses data pribadi, dan tanggung jawab pihak yang memintanya. Ini memungkinkan korban untuk memahami bagaimana data mereka dapat diakses dan digunakan. Lebih lanjut, Korban berhak untuk menolak persetujuan mereka untuk pemrosesan data pribadi. (hak *right to withdraw consent*), yang

sangat relevan ketika data pribadi telah disalahgunakan atau digunakan di luar persetujuan awal. Apabila data mereka telah disebarluaskan melalui *doxing*, hak ini menjadi landasan bagi korban untuk menuntut penghentian penyebaran dan penghapusan data tersebut [9].

Salah satu hak yang paling penting adalah hak untuk mendapatkan informasi mengenai pemrosesan data pribadinya. Dalam yang tercantum dalam pasal 5 Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi, secara gamblang menyebutkan hak subjek data untuk memperoleh informasi mengenai Identitas yang jelas, alasan kepentingan hukum, tujuan pemrosesan data, dan tanggung jawab pihak yang meminta data. Bagi korban *doxing*, hak ini memungkinkan mereka untuk menelusuri bagaimana data pribadi mereka diperoleh dan disebarluaskan. Memahami alur kebocoran atau penyalahgunaan data menjadi langkah awal penting dalam upaya pemulihan. Dengan informasi yang cukup, korban dapat menentukan langkah hukum atau tindakan preventif yang tepat [10].

Kemudian, Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi memberikan hak untuk menarik kembali persetujuan pemrosesan data pribadi (Pasal 13). Hak ini menjadi sangat relevan dalam kasus *doxing*. Apabila data pribadi seseorang disebarluaskan berdasarkan persetujuan yang awalnya diberikan namun kemudian disalahgunakan, atau bahkan disebarluaskan tanpa persetujuan sama sekali, korban memiliki hak untuk mencabut persetujuan tersebut dan menuntut penghentian penyebaran lebih lanjut. Meskipun data sudah terlanjur tersebar luas di dunia maya, hak ini memberikan dasar hukum bagi korban untuk meminta penyedia layanan atau platform untuk menghapus data yang telah dipublikasikan secara ilegal. Ini adalah langkah vital untuk menghentikan efek bola salju dari penyebaran informasi yang merugikan.

Selain itu, hak untuk menunda atau membatasi data pribadi (Pasal 14) juga krusial. Dalam situasi di mana data pribadi telah menjadi objek *doxing*, korban dapat meminta agar pemrosesan lebih lanjut atas data tersebut dibatasi atau ditangguhkan. Ini bertujuan untuk mencegah eskalasi penyalahgunaan data dan meminimalisir dampak negatif yang mungkin timbul. Misalnya, jika seseorang disebarluaskan alamat rumahnya, ia dapat meminta pihak berwenang atau platform untuk membatasi akses terhadap informasi tersebut atau menghapus postingan yang mengandung data tersebut. Pembatasan ini dapat menjadi langkah darurat untuk melindungi keamanan fisik dan mental korban.

Selanjutnya, hak untuk mengajukan keberatan (Pasal 15). Hak ini memperbolehkan subjek data untuk menyatakan persetujuan untuk pemrosesan informasi pribadi yang dilakukan berdasarkan kepentingan umum atau kepentingan sah pengendali data, jika pemrosesan tersebut menimbulkan dampak signifikan pada dirinya. Dalam kasus *doxing*, korban dapat mengajukan keberatan atas pemrosesan atau penyebaran data pribadinya yang jelas-jelas tidak sah dan merugikan. Keberatan ini dapat menjadi pintu masuk bagi proses penyelesaian sengketa, baik melalui jalur mediasi maupun melalui jalur hukum formal.

Dan yang terakhir, hak atas koreksi dan pembaruan data (Pasal 16). Meskipun *doxing* seringkali menyebarkan data yang benar tetapi tanpa hak, tidak jarang pula informasi yang disebarluaskan mengandung kesalahan atau kekeliruan yang dapat memperburuk dampak bagi korban. Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi memberikan hak kepada subjek data untuk meminta koreksi atau pembaruan data pribadinya jika terdapat ketidakakuratan. Hak ini sangat penting untuk menjamin bahwa informasi yang beredar mengenai seseorang adalah tepat dan tidak menyesatkan.

Lebih jauh, Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi secara spesifik mengakui hak untuk mengajukan keberatan atas tindakan pemrosesan data pribadi yang melanggar hukum (Pasal 15). Hak ini memberikan legitimasi bagi korban untuk secara resmi menolak pemrosesan data yang mereka anggap merugikan, termasuk jika data mereka digunakan untuk *doxing*. Keberatan ini dapat menjadi dasar bagi tindakan hukum selanjutnya, seperti pengaduan kepada lembaga pengawas atau gugatan perdata. Seluruh hak-hak ini secara kolektif membentuk sebuah tameng hukum

bagi individu, memberdayakan mereka untuk mengambil langkah proaktif dalam menghadapi dan menghentikan penyebaran data pribadi mereka yang tidak sah.

Eksistensi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi Menandai dimulainya era baru dalam usaha penegakan hak privasi di Indonesia, khususnya dalam menanggapi ancaman *doxing*. Lebih dari sekadar penjatuhan sanksi bagi pelaku, Undang-Undang ini secara substansial mengedepankan mekanisme perlindungan hukum yang komprehensif bagi korban. Perlindungan ini esensial untuk memastikan bahwa individu yang data pribadinya disalahgunakan tidak hanya menemukan keadilan, tetapi juga memiliki jalan untuk memulihkan diri dari dampak yang seringkali merusak. Pemahaman mendalam mengenai bentuk-bentuk perlindungan ini menjadi krusial untuk menganalisis efektivitas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi dalam praktik.

3.2.2. Hak Pemulihan dan Ganti Rugi bagi Korban Doxing

Aspek pemulihan menjadi bagian integral dari perlindungan korban dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, melampaui sekadar penjatuhan sanksi kepada pelaku. Undang-undang ini memahami bahwa dampak *doxing* dapat sangat merugikan, tidak hanya secara materiil tetapi juga imateriil, sehingga korban berhak mendapatkan kompensasi dan pemulihan atas kerugian tersebut. Hak asasi manusia di bidang kesejahteraan dan jaminan sosial melibatkan perlindungan korban, terutama hak mereka untuk mendapatkan kompensasi [11]. Sejatinya, Pasal 28G Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah menekankan bahwa setiap orang berhak memperoleh perlindungan pribadi termasuk kehormatan dan martabatnya. Hal ini mengimplikasikan bahwa hukum nasional telah menjamin hak privasi bagi setiap individu, namun dengan kemajuan teknologi yang cepat saat ini, perlindungan data pribadi harus diperhatikan sebagai elemen yang tak terpisahkan dalam menjaga privasi seseorang.

Secara keseluruhan, perlindungan hukum bagi korban *doxing* di Indonesia merupakan jaringan yang kompleks, melibatkan berbagai lapisan regulasi, pengakuan hak-hak fundamental individu, mekanisme pemulihan, dan dukungan dari berbagai pihak non-legislatif. Implementasi yang sinergis dari semua elemen ini adalah kunci mengubah dunia digital menjadi tempat yang lebih aman dan adil bagi semua orang. Korban *doxing* di Indonesia memiliki hak-hak pemulihan yang diatur dalam berbagai undang-undang, terutama Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Pemulihan ini tidak hanya mencakup aspek hukum, tetapi juga psikologis dan sosial.

Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi secara tegas memberikan hak-hak kepada subjek data pribadi yang data pribadinya dilanggar, termasuk dalam kasus *doxing*. Hak-hak ini meliputi:

1. Hak untuk mendapatkan ganti rugi:
 - a. Pasal 57 UU : Subjek Data Pribadi memiliki hak untuk mengajukan tuntutan guna memperoleh kompensasi atas pelanggaran Data Pribadi yang dialaminya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan..
 - b. Ganti rugi ini bisa berupa kerugian materiil (misalnya, kerugian finansial akibat penyalahgunaan data, biaya untuk pindah tempat tinggal karena merasa terancam) dan/atau imateriil (misalnya, kerugian psikologis, reputasi, atau rasa aman yang terganggu).
 - c. Mekanismenya bisa melalui jalur perdata (gugatan perdata) atau dalam proses pidana melalui restitusi.
2. Hak untuk mendapatkan penanganan dan pemulihan:
 - a. Meskipun tidak secara eksplisit diatur sebagai "hak pemulihan psikologis" dalam Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi, hak ini tersirat dalam prinsip perlindungan data pribadi dan penanganan dampak yang ditimbulkan.

- b. Dampak *doxing* seringkali menyebabkan trauma psikologis, kecemasan, depresi, atau ketakutan. Korban berhak mendapatkan bantuan psikologis atau konseling untuk memulihkan kondisi mentalnya.
 - c. Lembaga seperti Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dapat memberikan perlindungan, termasuk bantuan medis dan psikologis, jika korban merasa terancam dan memenuhi kriteria sebagai saksi atau korban yang perlu perlindungan.
3. Hak untuk menghapus dan memusnahkan data pribadi:
 - a. Pasal 7 ayat (2) huruf b Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi: Subjek Data Pribadi berhak meminta Pengendali Data Pribadi (entitas yang mengumpulkan dan mengolah data) untuk menghapus dan/atau memusnahkan Data Pribadinya.
 - b. Ini sangat penting dalam kasus *doxing*, di mana korban ingin agar data pribadinya yang tersebar segera dihapus dari platform daring.
 4. Hak untuk mengakhiri pemrosesan data pribadi:
 - a. Pasal 7 ayat (2) huruf c : Mereka yang menerima data memiliki hak untuk menarik persetujuan mereka atas pemrosesan data mereka.
 - b. Jika *doxing* terjadi karena penyalahgunaan data yang awalnya diizinkan (namun di luar batas tujuan yang disepakati), korban berhak menarik persetujuan tersebut.
 5. Hak untuk mengoreksi data pribadi:
 - a. Pasal 7 ayat (2) huruf a: Subjek Data Pribadi memiliki hak untuk memperbarui dan/atau mengoreksi kesalahan dan/atau ketidakakuratan dalam data pribadinya.
 - b. Jika data yang disebar dalam *doxing* mengandung informasi yang salah atau tidak akurat, korban berhak untuk mengoreksinya.
 6. Hak atas perlindungan keamanan data:
 - a. Pasal 42: Pengendali Data Pribadi berkewajiban untuk melindungi dan menjamin keamanan Data Pribadi yang diprosesnya dari gangguan pemrosesan, perusakan, dan/atau penggunaan yang tidak sah.
 - b. Jika *doxing* terjadi karena kelalaian pihak Pengendali Data Pribadi dalam menjaga keamanan data, mereka dapat dimintai pertanggungjawaban.
- Penyelesaian hak pemulihan korban *doxing* dapat dilakukan melalui beberapa jalur:
1. Pelaporan ke Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) / Platform Daring [12]:
 - a. Langkah pertama dan seringkali paling cepat adalah melaporkan penyebaran data pribadi ke platform atau media sosial tempat *doxing* terjadi (misalnya, Facebook, Twitter, Instagram, forum online).
 - b. Sebagian besar platform memiliki kebijakan penggunaan yang melarang penyebaran informasi pribadi tanpa izin dan memiliki mekanisme untuk menghapus konten tersebut.
 - c. Korban dapat menggunakan fitur "laporkan konten" atau menghubungi tim dukungan platform.
 2. Pengajuan Keberatan kepada Pengendali Data Pribadi:
 - a. Jika *doxing* melibatkan data yang bocor atau disalahgunakan dari suatu institusi/perusahaan (Pengendali Data Pribadi), korban dapat mengajukan keberatan atau permintaan penghapusan/koreksi langsung kepada pengendali data tersebut.
 - b. UU PDP mewajibkan pengendali data untuk menanggapi permintaan subjek data.
 3. Pengaduan ke Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo):
 - a. Kominfo memiliki peran sebagai pengawas implementasi UU PDP. Korban dapat melaporkan kasus *doxing* yang melibatkan pelanggaran data pribadi ke Kominfo.
 - b. Kominfo dapat memfasilitasi penyelesaian sengketa, memberikan rekomendasi, atau mengambil tindakan administratif terhadap pelanggar.
 4. Proses Hukum (Pidana dan Perdata):

- a. Laporan Polisi (Pidana): Korban dapat melaporkan tindakan doxing ke pihak kepolisian. Proses hukum pidana dapat menghasilkan sanksi penjara dan/atau denda bagi pelaku.
 - b. Gugatan Perdata: Korban Anda dapat mengajukan gugatan perdata ke pengadilan untuk menuntut ganti rugi atas kerugian materiil dan/atau imateriil yang dialami akibat *doxing*. Dasar hukumnya bisa Pasal 1365 KUHPerdata (perbuatan melawan hukum) atau Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Ilmu Dan Transaksi Elektronik.
 - c. Restitusi dalam Pidana: Dalam beberapa kasus pidana, korban dapat mengajukan permohonan restitusi (ganti kerugian) kepada pelaku melalui pengadilan. Hal ini diatur dalam undang-undang yang berkaitan dengan perlindungan saksi dan korban. [13]
5. Pendekatan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) [14]:
- a. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, jika memenuhi syarat (terutama ancaman pidana di bawah 5 tahun dan adanya kesepakatan damai serta pemulihan kerugian), kasus *doxing* dapat diselesaikan melalui keadilan restoratif.
 - b. Ini melibatkan mediasi antara korban dan pelaku untuk mencapai kesepakatan pemulihan, seperti permintaan maaf, kompensasi, atau penghapusan data.
6. Bantuan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) [15]:
- a. Jika *doxing* menimbulkan ancaman serius terhadap keselamatan korban, LPSK dapat memberikan perlindungan fisik (misalnya, rumah aman), bantuan medis, dan bantuan psikologis.

4. KESIMPULAN

Perkembangan pesat teknologi informasi dan media sosial, yang ironisnya juga diiringi dengan kemudahan anonimitas di ruang digital, telah memunculkan *doxing* tindakan pengungkapan serta penyebaran informasi pribadi seseorang tanpa persetujuan yang sah sebagai isu hukum mendesak yang memerlukan penanganan serius. Sebelum hadirnya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, penanganan *doxing* kerap mengandalkan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahannya. Namun, pasal-pasal dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik tersebut seringkali memicu perdebatan karena sifatnya yang umum dan kurang spesifik dalam melindungi data pribadi, menciptakan celah ketidakpastian hukum bagi korban maupun pelaku.

Pertama, mengenai bagaimana Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi secara komprehensif mengklasifikasikan dan merumuskan sanksi hukum terhadap tindakan *doxing*, dapat disimpulkan bahwa peraturan ini hadir sebagai instrumen hukum yang mengisi kekosongan tersebut. Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi secara eksplisit mengatur definisi data pribadi, jenis-jenis data pribadi, serta hak-hak subjek data. Tindakan *doxing* secara fundamental dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap prinsip-prinsip pemrosesan data pribadi yang sah, adil, dan transparan, sebagaimana diatur dalam Pasal 20 Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi. Ini juga melanggar hak subjek data, terutama hak untuk mendapatkan informasi dan menarik kembali persetujuan pemrosesan data pribadinya. Pengungkapan data pribadi yang sifatnya sensitif, seperti riwayat kesehatan atau pandangan politik, memiliki potensi dampak yang jauh lebih merugikan dan secara khusus mendapatkan penekanan perlindungan dalam Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi. Dengan demikian, Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi memberikan fondasi hukum yang kuat untuk mengidentifikasi dan mengkriminalisasi tindakan *doxing* sebagai pelanggaran hak fundamental setiap individu atas privasi datanya.

REFERENSI

- [1] Jeane Neltje Saly, Lubna Tabriz Sulthanah, and Universitas Tarumanagara, 'Pelindungan Data Pribadi Dalam Tindakan Doxing Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022', *Jurnal Kewarganegaraan*, 7.2 (2023), pp. 1711.

- [2] Ridho Pakina and Mohammad olekhan, 'Pengaruh Teknologi Informasi Terhadap Hukum Privasi Dan Pengawasan Di Indonesia: Keseimbangan Antara Keamanan Dan Hak Asasi Manusia', *Journal of Scientech Research and Development*, 6.1 (2024), pp. 275.
- [3] Elfian Fauzi and Nabila Alif Radika handy, 'Hak Atas Privasi Dan Politik Hukum Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi', *Jurnal Lex Renaissance*, 7.3 (2022), pp. 445– 61, doi:10.20885/jlr.vol7.iss3.art1.
- [4] Tansah Rahmatullah, 'Hoax Dalam Perspektif Hukum Indonesia', *Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara*, 8.2 (2018), pp. 104 .
- [5] David M. Douglas, 'Doxing A Conceptual Analysis', *Ethics and Information Technology*, 18.3 (2016), pp. 199–210, doi:10.1007/s10676-016-9406-0.
- [6] Yuniarti, 'Perlindungan Hukum Data Pribadi Di Indonesia', *Business Economic, Communication, and Social Sciences (BECOSS) Journal*, 1.1 (2019), pp. 147–54, doi:10.21512/becossjournal.v1i1.6030.
- [7] Republik Indonesia, 'Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Administrasi Kependudukan', *Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 2013, pp. 1–104
- [8] Presiden Republik Indonesia, 'Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana', *Direktorat Utama Pembinaan Dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara Badan Pemeriksa Keuangan*, 16100, 2023, pp. 1–345.
- [9] Nenny Rianarizkiwati, 'Ius Constituendum Hak Atas Pelindungan Data Pribadi uatu Perspektif Hak Asasi Manusia', *Jurnal Hukum Sasana*, 8.2 (2022), pp. 324–41, doi:10.31599/sasana.v8i2.1604.
- [10] Taufik Hidayat Telaumbanua, Deasy oeikromo, and Delasnova . . Lumintang, 'Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Media Sosial Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Terkait Hak Privasi Menurut Hukum Positif', *Jurnal Fakultas Hukum Unsrat Lex Privatum*, 13.1 (2024), p. 5.
- [11] Bennaris Kaban, Mahmud Mulyadi, and Adi Mansar, 'Ganti Rugi ebagai Upaya Perlindungan Hak Korban Kejahatan Perspektif Politik Hukum Pidana', *Jurnal Ilmiah Advokasi*, 11.1 (2023), pp. 76–92, doi:10.36987/jiad.v11i1.3698.
- [12] Tiara Bastari Putri, inta Dewi, and Enni oerjati Priowirjanto, 'Aspek Hukum Praktik Penghapusan Akun Pengguna Sistem Elektronik Secara Sepihak Untuk Memoderasi Konten Oleh Marketplace Menurut Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Penyelenggara istem Elektronik Lingkup Privat', 4 (2025).
- [13] Ahmad Rizal Awwalludin Ramadhani, 'Pemenuhan Hak Restitusi Kepada Korban Tindak Pidana', *Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 2.3 (2022), pp. 823– 33, doi:10.53363/bureau.v2i3.65.
- [14] Intan aripa Uweng, Hadibah Zachra Wadjo, and Judy Marria aimima, 'Perlindungan Hukum Pidana Terhadap Doxing Menurut-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik', *Pattimura Study Review* , 1.1 (2023), pp. 168–79
- [15] Ahkam Jayadi, 'Perlindungan Hukum Terhadap aksi', *El-Iqthisadi : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Hukum*, 2.1 (2020), p. 130, doi:10.24252/el-iqthisadi.v2i1.14236.